

SALINAN



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 97 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang keuangan daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD, Kepala Puskesmas dan/atau pejabat lain yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pemimpin BLUD.
7. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
8. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola BLUD yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD dan fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA BLUD adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
10. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua

- belas) bulan atau kurang.
12. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu.
 13. Surplus adalah aliran dana masuk lebih besar daripada aliran dana keluar selama periode tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Investasi pada BLUD secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

BAB II INVESTASI

Pasal 3

- (1) BLUD dapat melakukan Investasi jangka pendek.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang:
 - a. memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - b. tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.

Pasal 4

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. dapat segera dicairkan/diperjualbelikan;



- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.

Pasal 5

- (1) Untuk memastikan ketersediaan kas pada saat diperlukan, BLUD harus mengelola portofolio investasi dengan memperhatikan bauran instrumen investasi.
- (2) Bauran instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kredibilitas bank, jatuh tempo, nominal, dan ketentuan penalti.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD menyusun kebijakan investasi jangka pendek yang ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD.
- (2) Kebijakan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. batas maksimum proporsi kas BLUD yang dapat ditempatkan pada satu pihak;
 - b. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi jangka pendek; dan
 - c. pembatasan wewenang transaksi investasi jangka pendek.

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD menyusun rencana investasi jangka pendek tahunan.
- (2) Rencana investasi jangka pendek tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:



- a. data histori saldo kas BLUD;
- b. proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas BLUD; dan
- c. hasil investasi yang diharapkan dari penempatan deposito.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan rencana Investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat Keuangan mengajukan usulan Investasi secara tertulis kepada Pemimpin BLUD dengan dilampiri:
 - a. dokumen yang memuat posisi kas BLUD; dan
 - b. dokumen analisis Investasi, yang memuat:
 1. usulan besaran Investasi; dan
 2. usulan bank umum untuk penempatan Investasi.
- (2) Pemimpin BLUD melakukan pengkajian terhadap usulan Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal usulan Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Pemimpin BLUD, diterbitkan surat persetujuan yang digunakan Pejabat Keuangan sebagai dasar dalam melaksanakan Investasi.
- (4) Atas pelaksanaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemimpin BLUD melaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 9

- (1) Pejabat Keuangan melaksanakan pengelolaan Investasi.
- (2) Dalam mengelola Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Keuangan harus melakukan:
 - a. analisis terhadap risiko yang terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan Investasi; dan
 - b. pengarsipan, pendokumentasian dan pembukuan terkait pengelolaan Investasi.

Pasal 10

- (1) Hasil Investasi merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA BLUD.
- (3) Pengelolaan hasil Investasi dilaksanakan melalui rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan investasi secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program investasi.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Investasi Jangka Pendek dicatat pada Laporan Neraca BLUD sebagai aset.
- (2) Posisi investasi jangka pendek BLUD dilaporkan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada PPKD.

BAB VI



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 1 Oktober 2024
Pj.BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 1 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd

Ttd

SUTARYONO, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720125 199303 1 004
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 97 TAHUN 2024

DJOKO GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara